



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAMBRAUW

PENGUMUMAN

NOMOR : 939/PL.02.2-Pu/9604/2/2024

TENTANG

PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw mengumumkan Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw sebagai berikut:

No		Nama Lengkap Calon	Status (Mantan Terpidana/Terpidana)	Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon/Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon
1	Bupati Kabupaten Tambrauw	Thomas Kofiaga, S.ST.	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw	Pieter Mambrasar	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat
2	Bupati Kabupaten Tambrauw	Niko Anari, ST	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw	Dra. Maria Agnes Hae, M. Si	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat

3	Bupati Kabupaten Tambrauw	Yeskiel Yesnath, S.E., M.Si	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw	Paulus Ajambuani, S.H	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat
4	Bupati Kabupaten Tambrauw	Yohanis Yembra	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw	Petrus Yewen, S.Pd	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat
5	Bupati Kabupaten Tambrauw	Hans Paraibabo, S.Sos	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat
	Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw	Harun Bonepai, S.Pd., M.Si	Tidak Pernah Menjadi Terpidana	Memenuhi Syarat

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur “tanggapan” dengan cara:
 - a. memilih tahapan “Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah”
 - b. memilih kategori “Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah”
 - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan
 - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat
 - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
 - f. menuliskan uraian.
 - g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. menekan “SUBMIT”

2. secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Tambrauw dengan alamat Jalan Irawiam Distrik Fef, Kabupaten Tambrauw penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi daftar hadir.
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK.
 - c. menyerah formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Tambrauw
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, KPU Kabupaten Tambrauw mengumumkan visi, misi dan program pasangan calon sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap calon dan/atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 diterima oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada tanggal 15 - 18 September 2024.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Fef

Pada tanggal 14 September 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tambrauw,



Saharul Abdul Karim